

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Hal ini dikarenakan masih ada nilai parameter pelayanan kefarmasian yang belum mencapai skor baik yaitu Pelayanan Farmasi Klinik sebesar 56,3% atau kurang, dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian sebesar 58,5% atau kurang sedangkan pelayanan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai mencapai skor 82,5% atau baik dan Sumber Daya Kefarmasian mencapai skor 85% atau baik.

#### **B. Saran**

1. Dalam rangka menindaklanjuti hasil penelitian ini diharapkan adanya respon positif dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru dan Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Kotabaru untuk mensosialisasikan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 dengan mengadakan pelatihan, bimbingan, dan monitoring terhadap parameter yang belum terlaksana dengan baik sehingga apoteker pengelola apotek dapat melaksanakan standar pelayanan kefarmasian dengan persepsi dan pemahaman yang sama

dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari instansi terkait.

2. Perlu peningkatan kesadaran apoteker di apotek-apotek Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru akan pentingnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku dan pentingnya pemahaman akan perundang-undangan.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengacu pada pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian dengan populasi yang lebih luas contohnya penelitian pada tingkat Kabupaten Kotabaru.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengacu pada pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian dengan responden yang berada di fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya contohnya penelitian pada instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas.